



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B / 95 / III.01/HK/2019**

**TENTANG**

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN SESUAI DENGAN BEBAN KERJA  
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL INSPEKTORAT  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan volume dan beban kerja para Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan cukup padat dan penuh resiko, maka dipandang perlu diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan beban kerja kepada Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46.a Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pejabat Struktural dan Sebagian Staf Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Memberikan Tambahan Penghasilan sesuai dengan Beban Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- KEDUA** : Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan setiap bulan kepada Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan, dengan daftar nama/jabatan dan besarnya tambahan penghasilan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor B/76/IV.01/HK/2018 tanggal 5 Januari 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Sesuai Dengan Beban Kerja Kepada Para Pegawai Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan;

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 7 Januari 2019

**Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

Dto

**NANANG ERMANTO**

Tembusan, Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ 95 /III.01/HK/2019  
TANGGAL : 7 Januari 2019

**DAFTAR PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN SESUAI DENGAN  
BEBAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA INSPEKTORAT  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN PERBULAN (Rp)</b>	<b>KET</b>
1	2	3	4
1	Inspektur	25.000.000,-	
2	Sekretaris Inspektorat	7.000.000,-	
3	Inspektur Pembantu I	6.500.000,-	
4	Inspektur Pembantu II	6.500.000,-	
5	Inspektur Pembantu III	6.500.000,-	
6	Inspektur Pembantu IV	6.500.000,-	
7	Kasubbag Administrasi dan Umum Inspektorat Kab. Lampung Selatan	5.500.000,-	
8	Kasubbag Perencanaan Inspektorat Kab. Lampung Selatan	5.500.000,-	
9	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kab. Lampung Selatan	5.500.000,-	
10	Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah Madya (P2UPD) Inspektorat Kab. Lampung Selatan	5.000.000,-	
11	Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah Muda (P2UPD) Inspektorat Kab. Lampung Selatan	4.500.000,-	
12	Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah Pertama (P2UPD) Inspektorat Kab. Lampung Selatan	4.000.000,-	
13	Auditor Ahli Madya Inspektorat Kab. Lampung Selatan	5.000.000,-	
14	Auditor Ahli Muda Inspektorat Kab. Lampung Selatan	4.500.000,-	
15	Auditor Ahli Pertama Inspektorat Kab. Lampung Selatan	4.000.000,-	
16	Staf Pelaksana PNS	@ 3.000.000,-	Golongan III
17	Staf Pelaksana PNS	@ 2.500.000,-	Golongan II

**Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

Dto

**NANANG ERMANTO**